

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2017



PENGADILAN AGAMA DEMAK

**Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak
Telp. (0291) 6904046 Fax. (0291) 685014**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
 NOMOR : W11-A15/100A/OT.01.3/1/2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara) | a. Persentase keberhasilan mediasi damai dan dicabut perkaranya | $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100 \%$ | Hakim Mediasi/Mediator dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase sisa perkara Permohonan yang diselesaikan: | $\frac{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara Gugatan yang diselesaikan: | $\frac{\text{Jumlah perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara gugatan yang akan diselesaikan}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. Persentase | $\frac{\text{Jumlah perkara Permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Permohonan yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ | | |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | perkara Permohonan yang diselesaikan: | <u>Jumlah perkara Permohonan yang akan diselesaikan</u> | | |
| | | f. Persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | $\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$ | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara | a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah berkas yang telah putus}} \times 100 \%$ | Wakil Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | | b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan | $\frac{\text{Jumlah laporan perkara dikirim tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$ | Panitera dan Panmud Hukum | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan | $\frac{\text{Jumlah laporan perkara dikirim tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$ | Panitera dan Panmud Hukum | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ | Majelis Hakim dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | oleh publik dalam setahun | | | |
| 5. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$ | Ketua Pengadilan & Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ | Ketua Pengadilan & Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | $\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$ | Ketua Pengadilan & Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |